

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Karanggandu merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidup pada sektor perikanan, wisata pesisir, dan pekerjaan migran. Selain dikenal sebagai kawasan pesisir Teluk Prigi dan lokasi wisata mangrove Pancer Cengkong, kondisi ekonomi masyarakat Karanggandu masih dipengaruhi oleh ketidakstabilan pendapatan sektor nelayan dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Karanggandu sering mencari pekerjaan di sektor non-perikanan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan melaut bersifat musiman dan tidak menentu.¹ Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat, khususnya perempuan yang telah menikah, memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Fenomena pekerja migran di Desa Karanggandu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Pemerintah Desa Karanggandu per Maret 2026, jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran mencapai 284 orang dalam kurun waktu tiga

¹ Novia Yuliyani, "Analisis Curahan Waktu dan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Trenggalek," *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2024)

tahun terakhir. Mayoritas pekerja migran tersebut berasal dari kalangan perempuan yang telah menikah dan bekerja di negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa migrasi kerja ke luar negeri telah menjadi salah satu strategi ekonomi utama masyarakat Desa Karangandu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga memunculkan perubahan pola relasi dalam rumah tangga, terutama terkait konsep nafkah dan pembagian peran antara suami dan istri.

Fenomena pekerja migran di Desa Karangandu juga terlihat dari adanya sejumlah kasus PMI asal desa tersebut yang bekerja di Taiwan dan beberapa negara lain. Salah satu pemberitaan tahun 2023 menyebutkan adanya PMI asal Desa Karangandu yang bekerja di Taiwan dan meninggal dunia akibat bentrokan antarkelompok pesilat, sehingga BP2MI dan BP3MI Jawa Timur turun langsung menangani proses pemulangnya.² Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keberangkatan masyarakat Karangandu sebagai pekerja migran bukan lagi fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat setempat.

Situasi ekonomi yang sulit saat ini mendorong tak sedikit perempuan Indonesia memutuskan mengadu nasib di luar negeri sebagai pekerja migran. Data BP2MI menunjukkan bahwa pekerja migran

² ANTARA JATIM, “BP2MI siap bantu pemulangan jenazah PMI korban tawuran pesilat di Taiwan,” (<https://jatim.antaranews.com/berita/729732/bp2mi-siap-bantu-pemulangan-jenazah-pmi-korban-tawuran-pesilat-di-taiwan?>), diakses 22 Mei 2026 pukul 23.31 WIB.

perempuan masih mendominasi jumlah PMI Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.³ Banyak perempuan yang bekerja di luar negeri tersebut berstatus sebagai istri. Keputusan tersebut tentu bukan perkara mudah karena di satu sisi mereka harus berpisah dengan keluarga dalam waktu yang cukup lama, sedangkan di sisi lain mereka dituntut untuk membantu menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini secara tidak langsung memunculkan pergeseran praktik nafkah dalam keluarga, di mana istri tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima nafkah, melainkan juga sebagai pihak yang turut menjadi sumber utama ekonomi keluarga.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan keterangan beberapa tokoh masyarakat di Desa Karangandu, fenomena istri bekerja ke luar negeri sebagai PMI sudah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu strategi ekonomi rumah tangga. Perangkat desa setempat menjelaskan bahwa banyak keluarga di Karangandu menggantungkan pendapatan dari kiriman istri yang bekerja di luar negeri, terutama ke negara tujuan seperti Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi.⁴ Mereka menyebutkan bahwa keputusan para perempuan tersebut pada umumnya diambil karena kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil, sementara peluang kerja lokal masih terbatas.

³ BP2MI, Data penempatan PMI perempuan Indonesia tahun 2025 dalam (<https://www.bp2mi.go.id/>) dan statistik ketenagakerjaan PMI pada Databoks Katadata (<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/69e739def2839/pengasuh-jenis-pekerjaan-buruh-migran-ri-terbanyak-kuartal-i-2026>), diakses 22 Mei 2026 pukul 23.50 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Thoyibun selaku Sekretaris Desa Karangandu, tanggal 17 November 2025 pukul 14.00 WIB.

Di sisi lain, tokoh masyarakat Karanggandu juga mengungkapkan bahwa kepergian istri dalam jangka waktu lama menyebabkan munculnya jarak emosional antara anggota keluarga, terutama antara ibu dan anak. Anak-anak yang ditinggalkan biasanya diasuh oleh suami, nenek, atau keluarga terdekat.⁵ Selain itu, perubahan posisi istri sebagai pencari nafkah utama juga memunculkan dinamika baru dalam relasi rumah tangga, termasuk pembagian kerja domestik, otoritas keluarga, serta pemaknaan ulang terhadap kewajiban nafkah yang selama ini identik dengan suami.

Secara normatif, dalam hukum Islam kewajiban memberikan nafkah berada pada pihak suami. Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Nisa' ayat 34 dan Surah Al-Talāq ayat 7, dijelaskan bahwa laki-laki merupakan *qawwām* atau penanggung jawab keluarga karena memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri.⁶ Para ulama fikih kemudian merumuskan bahwa nafkah yang wajib dipenuhi suami mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁷ Konsep ini dalam praktik masyarakat sering dipahami secara tekstual bahwa suami adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri hanya berperan di wilayah domestik.

Namun, perkembangan sosial kontemporer menunjukkan adanya perubahan struktur dan relasi keluarga. Banyak perempuan yang tidak

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Thoyib selaku Tokoh Agama Desa Karanggandu, tanggal 17 November 2025 pukul 17.00 WIB.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 8 September 2025 pukul 22.25 WIB.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012), 151-152.

hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi bahkan menjadi penopang utama nafkah rumah tangga. Dalam konteks ini, teori *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. *Qirā'ah Mubādalah* menekankan prinsip kesalingan (*mubādalah*) antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial maupun rumah tangga. Teori ini memandang bahwa hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar subordinasi salah satu pihak, tetapi atas prinsip kerja sama, keadilan, dan kemitraan.⁸ Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dapat dipahami secara lebih fleksibel dan kontekstual sesuai kondisi sosial masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Penelitian Dede Al Mustaqim menjelaskan bahwa perempuan sebagai pencari nafkah keluarga diperbolehkan dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dan *Maqāsid Syariah* karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁹ Penelitian lain oleh Saila Riekiya membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di Kabupaten Pasuruan dan menunjukkan bahwa relasi rumah tangga dapat dibangun melalui prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.¹⁰ Selain itu, penelitian Febriani Wahyusari Nurcahyanti

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-63.

⁹ Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qirā'ah Mubādalah dan Maqāsid Syariah", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, 2024, 97-108.

¹⁰ Saila Riekiya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qirā'ah Mubādalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, 45-53.

menjelaskan bahwa konsep *Qirā'ah Mubādalah* dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui kerja sama antara suami dan istri.¹¹

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak membahas peran istri sebagai pencari nafkah secara umum dan belum secara khusus mengkaji reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai PMI di daerah kantong migran seperti Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti bagaimana praktik nafkah, relasi keluarga, dan pembagian tanggung jawab rumah tangga direaktualisasikan melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah* pada keluarga PMI yang mengalami keterpisahan ruang dan waktu dalam jangka panjang. Dengan demikian, terdapat *research gap* pada aspek konteks sosial masyarakat pekerja migran dan reinterpretasi konsep nafkah berbasis *Qirā'ah Mubādalah*.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini memiliki *novelty* berupa kajian tentang reaktualisasi konsep nafkah berbasis *Qirā'ah Mubādalah* terhadap istri yang bekerja sebagai PMI dengan fokus pada masyarakat Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini tidak hanya membahas istri sebagai pencari nafkah, tetapi juga mengkaji perubahan relasi suami-istri, pembagian peran

¹¹ Febriani Wahyusari Nurcahyanti dan Hanifah Salma Muhammad, “Kedudukan Perempuan dan Konsep *Qirā'ah Mubādalah* terhadap Peranan Istri dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 18, No. 1, 2025, 133-148.

domestik, serta konstruksi sosial masyarakat terhadap konsep nafkah dalam keluarga PMI.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena meningkatnya perempuan bekerja sebagai PMI terus berkembang di masyarakat, sementara pemahaman keagamaan mengenai konsep nafkah masih sering dipahami secara normatif dan patriarkis. Apabila kondisi ini tidak dikaji secara kontekstual, maka berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi rumah tangga, konflik keluarga, bahkan stigma terhadap perempuan pekerja migran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai konsep nafkah dalam keluarga PMI melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* yang lebih adil, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“REAKTUALISASI KONSEP NAFKAH BERBASIS *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, maka fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis Teori *Qirā'ah Mubādalah* tentang reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis Teori *Qirā'ah Mubādalah* tentang reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan tentang pengaktualisasian kembali konsep nafkah istri PMI, sekaligus menyediakan tumpuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini menambah sumber referensi ilmu pengetahuan terkait nafkah istri, serta membuka peluang perluasan cakupan penelitian di masa depan.

b. Bagi Masyarakat Desa Karanggandu

Hasil penelitian ini diharapkan sanggup memberi pemahaman ilmiah kepada penduduk Desa Karanggandu perihal langkah-langkah menata ulang gagasan nafkah istri dari para pekerja migran Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan sanggup menjadi patokan atau rujukan, sekaligus dasar perbandingan, bagi para peneliti yang akan melaksanakan riset baru di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan judul skripsi tersebut, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran serta untuk memudahkan pembaca memahami arah dan konteks pembahasan penelitian, maka penulis memberikan penegasan istilah secara konseptual maupun operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Definisi setiap istilah yang terkandung dalam judul Reaktualisasi Konsep Nafkah Berbasis *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap Istri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Migran Indonesia yakni sebagai berikut:

a. Reaktualisasi

Reaktualisasi dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Munawir Sjadzali yang memaknai reaktualisasi sebagai upaya memahami kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat Islam. Reaktualisasi dilakukan melalui pendekatan kontekstual terhadap nash, khususnya dalam bidang muamalah dan hukum sosial kemasyarakatan, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*), adat, dan perubahan sosial masyarakat.¹²

b. Nafkah

Dalam pengertiannya, nafkah merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar tanggungan, meliputi pangan, sandang, dan papan. Lebih lanjut, nafkah juga dapat dimaknai sebagai pengeluaran yang dilakukan seseorang demi mencukupi keperluan pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya.¹³

¹² Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 2 2012, 3-5.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1449.

c. *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah adalah metode pembacaan dan penafsiran teks-teks Islam yang menekankan prinsip kesalingan (resiprokal) antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak maupun menjalankan kewajiban. Pendekatan ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai upaya menghadirkan relasi yang adil dan setara dalam kehidupan sosial serta keluarga.¹⁴

d. PMI

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Reaktualisasi Konsep Nafkah Berbasis *Qirā'ah Mubādalah* terhadap Istri yang Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia” dalam penelitian ini adalah upaya meninjau kembali konsep nafkah dalam rumah tangga berdasarkan realitas sosial masyarakat Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, khususnya pada keluarga yang istrinya bekerja sebagai PMI/TKW. Penelitian ini memfokuskan pada perubahan pembagian peran ekonomi dalam keluarga serta bagaimana konsep nafkah dipahami melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yang

¹⁴ Nur Azizah dan Miftahul Jannah, “Qirā'ah Mubādalah and the Development of Feminism Discourse,” *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2, 2023, 154.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

menekankan prinsip kerja sama, kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan antara suami dan istri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini berisi mulai dari halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan juga abstrak penelitian.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama menguraikan beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, berisi pemaparan kajian teori yang memuat perihal reaktualisasi, nafkah istri yang meliputi fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) dan hukum positif. Kemudian juga memuat tentang Teori *Qirā'ah Mubādalah*, PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini menguraikan tentang pembahasan reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI dan juga mengenai analisis Teori *Qirā'ah Mubādalah* tentang reaktualisasi konsep nafkah terhadap istri dalam keluarga PMI di Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup.